PEMBINAAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) OLEH DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI

OLEH

FARID ASHARI
NIM : 03230024

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAKSI

Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi DIY sebagai kota pelajar/pendidikan, budaya, pariwisata dan sebutan lainnya dengan tingkat heterogenitas dan mobilitas yang tinggi, yang disebabkan banyaknya remaja/pemuda dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara yang menuntut ilmu dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda, serta banyaknya wisatawan asing maupun domestikyang datang dengan latar belakang budaya yang sangat berbeda menyebabkan Provinsi DIY sangat rawan dengan permasalahan penyalahgunaan NAPZA. Hal ini terlihat dari data Polda DIY, LSM dan tempat rehabilitasi di Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 tercatat 80% pengguna NAPZA adalah pelajar/mahasiswa usia antara 14-25 tahun.

Data yang tercatat di Dinas Sosial Provinsi DIY, Korban Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi DIY mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dari tahun ke tahun. Tahun 2007 Korban Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi DIY mencapai 563 orang, sedangkan pada tahun 2009 sudah mengalami peningkatan mencapai 2161 orang, adapun pada tahun 2010 ini Dinas Sosial Provinsi DIY baru melakukan pendataan. Permasalahan sosial penyalahgunaan NAPZA saat ini menunjukkan peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas juga penyebaran dan intensitasnya, sehingga menimbulkan keprihatinan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Provinsi DIY sebagai kota pendidikan, budaya maupun pariwisata dengan tingkat heterogenitas yang tinggi menghadapi berbagai dampak dan akibat dari hal tersebut., karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah dan Negara dengan berbagai latar belakang budaya dan sosial yang berbeda, hal ini akan menyebabkan kerawanan permasalahan sosial semakin tinggi terutama yang menyangkut generasi muda.

Melihat kenyataan itu, dalam rangka menekan laju perkembangan penyalahgunaan NAPZA, Dinas Sosial Provinsi DIY melalui program pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta, dan melalui Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA, menyelenggarakan program terpadu penanganan masalah NAPZA yang diselenggarakan di dalam panti maupun diluar panti, mulai dari rehabilitasi medis (*detoksifikasi)* sampai rehabilitasi sosial serta mengembalikan ke lingkungan keluarga atau sosialnya, bahkan tidak hanya berhenti di situ saja, Dinas Sosial Provinsi DIY juga melakukan pembinaan lanjutan bagi eks Korban Penyalahgunaan NAPZA berupa pemberian ketrampilan maupun modal usaha bagi mantan penyalahguna NAPZA agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya sejajar dengan masyarakat lainnya.

Dengan pertimbangan inilah maka penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Dakwah tertarik untuk mengangkat tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi DIY, dalam program pembinaan yang dilaksanakan untuk menangani Korban dari penyalahgunaan NAPZA yang ada di wilayah Provinsi DIY.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membahas secara detail tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial provinsi DIY terhadap korban penyalahgunaan NAPZA terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang telah dilaksanakannya

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA, Dinas Sosial Provinsi DIY menggunakan dua cara, yaitu pembinaan di dalam panti dan di luar panti. Pembinaan di dalam panti yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PSPP Yogyakarta, menangani korban yang masuk dalm kategori parah, sedangkan pembinaan yang dilakukan diluar panti menangani eks korban penyalahguna NAPZA dan keluarga serta pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan NAPZA yang berdampak buruk dan sangat meresahkan masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pembinaan terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam setiap tahunnya tentunya memiliki perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan (masyarakat). Hal ini menjadi sangat menarik karena program-program yang direncanakan merupakan program yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Yogyakarta untuk mengurangi, mencegah dan menyelamatkan generasi-generasi muda dari dampak dan bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Keberhasilan pembinaan bagi PMKS Korban Penyalahgunaan NAPZA Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilihat manfaatnya bagi warga binaan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama. Apakah mereka dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi, apakah kesejahteraan mereka meningkat? Pernyataan ini memerlukan waktu yang panjang untuk menjawab yaitu setelah warga binaan (Korban Penyalahguna NAPZA) kembali ke masyarakat.

Meskipun demikian kegiatan pembinaan bagi PMKS Korban Penyalahgunaan NAPZA Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga binaan (Korban Penyalahgunaan NAPZA), keluarga korban maupun lingkungannya secara khusus dan masyarakat Provinsi DIY secara umum.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-06/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : Hasil Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Farid Ashari
NIM : 03230024
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan pada Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2009
Pembimbing

Drs. Mokh Nazili, M. Pd.
NIP. 19630210 199103 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH
JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1410/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PEMBINAAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a	: Farid Ashari
Nomor Induk Mahasiswa	: 03230024
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 30 Agustus 2010
Nilai Munaqasyah	: **B+ (delapan puluh)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Pembimbing I

Drs. Mokh. Nazil, M.Pd.
NIP. 19630210 199103 1 002

Penguji I

Drs. H. Suisyanto, M.Pd.
NIP 19560704 198603 1 002

Penguji II

Drs. Moh. Abu Suhud, M.Pd.
NIP. 19610410 199001 1 001

Yogyakarta, 07 Oktober 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan

Prof. Dr.H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khomer, bejudi, berkorban untuk berhala da mengundi nsib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agarkamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendakmenimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamulantaran meminum khomer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentlah kamu mengerjakan itu. (Al-Maidah ayat 90-91)

“Sepuluh dosa besar bagi manusia adalah:
hidup tanpa cita-cita,
cinta tanpa kesetiaan,
kesenangan tanpa hati nurani,
sehat tanpa kerja,
bekerja tanpa moralitas,
berilmu tanpa watak,
berpengatahuan tanpa kemanusiaan,
berpolitik tanpa prinsip,
berteman tanpa kepercayaan,
dan berjanji tanpa pemenuhan”
(Gandhi)

Say NO To Drug……!
No Drug No Alkohol……!

Jangan Pernah Kamu Sia-siakan Hidupmu
Hanya Demi Kenikmatan Sesaat.

Get Funky And Not Junky

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Putri mungilku,***"Fatiha Farah Najeha-jeho yang paling yahoooo,***
Istri tercinta,***"Nur Rokhmah Fitriani"*** dan
Generasi emas, Agama, Bangsa
Dan Almamaterku terkasih
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikut andil
Dalam membukakan pintu ma'rifat akan Kalam-Nya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Syukron yaa Ilahi Robbi yang telah memberikan limpahan barokah pengetahuan-Nya sehingga pada detik ini penulis dapat mereguk manisnya iman. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada beliau Baginda Rasul yang kemuliaanya akan selalu menghiasi peradaban.

Berkat segala usaha, doa dan kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, namun tugas akhir ini bukan berarti menjadi tugas purna bagi penulis, bahkan sebaliknya selesainya tugas ini merupakan tonggak awal bagi penulis dalam menapaki tangga kehidupan yang sebenarnya.

Oleh karena keterbatasan inilah, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi inspirator dan ibrah bagi semua pihak yang sampai detik ini setia dalam pencarian kesejatian kalam-Nya. Dalam kesempatan kali ini juga, ijinkanlah Penulis haturkan terima kasih setulus kalbu kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajaran Pejabat Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Bachri Ghozali, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga beserta para asistennya.
3. Drs. Aziz Muslim, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Mokh. Nazili, M.Pd, selaku Pembimbing Penulisa selama penulisan skripsi. " Terimakasih atas kesabaran dan segala tausiyahnya sehingga skripsi yang awalnya Penulis anggap berat bisa selesai juga dengan baik".
5. M. Fajrul Munawwir, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik. " Terimakasih atas nasehatnya" dan Terimakasih juga yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas tercinta atas segala pengetahuan dan kasih sayang yang tercurah nan berlimpah.

6. Jajaran Pengurus TU dan Pegawai Fakultas Dakwah yang selalu menghiasi wajah pengabdian di Fakultas Dakwah. “ Terimakasih atas pembelajarannya”.
7. Lautan Terimakasih teruntuk Orang Tua terkasih. Bapak H. Sulaiman Rosyid dan Ibu Hj. Asriyah, nasehat kalian selalu memandu langkah-langkah kecil Ananda. Sehingga waktu, tenaga, harta, air mata, dan doa sepanjang malam dari kalian telah menguatkan diri Ananda akan pentingnya penghargaan terhadap hidup, juga lautan terimakasih teruntuk Bapak, Ibu di Kebumen atas segala bantuan, nasehat juga do’anya. Salam ta’dhimku untuk kalian semua.
8. Terimakasih untuk Istriku tercinta yang selalu betah menemaniku dalam setiap hal, Putri kecilku Fatiha Farah Najeha yang selalu gemesin, Mas Aan yang selalu menjadi panutan yang baik buat Penulis, Mbak Erent terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya dan juga Mbak Nik, Mbak Mun, Mbak Ifah dan Mas Munir serta tak lupa untuk kakak-kakak dan adek-adek iparku yang keceriaanmu selalu bisa buatku tersenyum.
9. Sahabat-sahabat PMII Jogja Korp angkatan03, Spesial untuk Korp Azzuri (Ay) dan Sahabat-sahabat PMII lainnya, “Terimakasih untuk tangis, do’a, intrik dan sapa yang selalu bikin penulis bangga bahwa penulis pernah ada bersama kalian, *Perjuangan belum berakhir sahabat!”*.
10. Kepada temen-temen “Sahabat Lingkungan WALHI DIY”, Komunitas Mata Air Yogyakarta, dan Teman-teman KKN angkatan 58 UIN Relawan Gempa Yogyakarta, Terimakasih atas semua perjuangan atas nama pengabdian dan perdamaian bersama kalian.
11. Kepada Bapak Drs. Sulistiyo, SH, CN, M. Si, Bapak Suparmin MPS. Sp, Mas Sapto Parjono, S. Pd, Mbak Novita Ira Widari, S. Sos, Mas Bro Eko Prasetyo dan seluruh Pegawai Dinas Sosial Provinsi DIY dan seluruh Pegawai PSPP yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas bimbingan dan waktu serta tenaganya dalam proses

penyelesaian skripsi ini, kesantunan dan kesabaran bapak sangat bermakna.

12. Kepada seseorang yang pernah membuat penulis mengerti bagaimana perihnya sebuah luka pengkhianatan atas nama persahabatan, *Terimakasih.*
13. Terimakasih juga pada semua pihak yang selalu *mensupport* Penulis dalam pencarian makna hidup, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAKSI ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 4
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Kajian Pustaka 9
G. Kerangka Teori 12
H. Metode Penelitian 26
I. Sistematika Pembahasan 32

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 33
A. Gambaran Profil Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 33
B. Visi Dan Misi Dinas Sosial Propinsi DIY 33
C. Tujuan dan Sasaran 34
D. Susunan Organisasi dan Ketugasan 35
E. Tugas dan Fungsi 37
F. Kebijakan Dinas Sosial Propinsi DIY 38
G. Sasaran Pelayanan 39
H. Unit Pelaksana Teknis 41

BAB III : PEMBINAAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI DIY..... 44

A. Perencanaan Pembinaan 47

1. Perencanaan Pembinaan di Dalam Panti 47

2. Perencanaan Pembinaan di Luar Panti 54

B. Pelaksanaan Pembinaan..... 62

1. Pelaksanaan Pembinaan di Dalam Panti..... 62

2. Pelaksanaan Pembinaan di Luar Panti..... 69

C. Evaluasi dan Hasil Pembinaan 81

BAB IV : PENUTUP..... 85

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran – saran..... 88

C. Kata Penutup..... 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menghindari interpretasi yang salah terhadap judul skripsi: "Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA) Oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", maka terlebih dahulu ditegaskan maksud judul tersebut sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan secara etimologis berasal dari bahasa arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu "bina", merupakan suatu proses, perbuatan, cara membina.[1] Menurut Masdar Helmy, Pembinaan adalah segala usaha, Ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian segala sesuatu secara teratur.[2] Pembinaan juga berarti upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.[3] Maksud pelaksanaan pembinaan adalah bentuk-bentuk kegiatan pembinaan untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikerjakan.

---

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta; Balai Pustaka 1994).hal 134

[2] Masdar Helmy, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, (Semarang;Toha Putra 1973).hal 8.

[3] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,(Jakarta; Modern English Press 1991)

2. Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

Korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri maupun orang lain.[4] Seorang pengguna disebut sebagai korban karena seorang pengguna menerima dampak/akibat langsung dari penggunaan NAPZA tersebut.

Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) adalah orang yang menggunakan narkotika atau psikotropika tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan dokter.[5] NAPZA merupakan bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Menurut ilmu kedokteran, NAPZA merupakan obat-obat yang sangat besar manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit, akan tetapi karena penggunaan yang tidak tepat, NAPZA justru dapat berubah menjadi obat yang sangat berbahaya bagi manusia.[6] Maksud korban penyalahgunaan NAPZA adalah orang-orang yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, maupun Zat Adiktif

---

[4] Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkoba,(Jakarta; 2003), Hlm 4.

[5] Ibid.

[6] Tim Abdi Guru, *Pendidikan Jasmani Olahragadan Kesehatan*, (Semarang; Penerbit Erlangga 2006) hlm 54.

lainnya, tidak untuk maksud pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya.

3. Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan nama sebuah instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penanganan masalah-masalah sosial di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah lembaga Pemerintahan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah Provinsi DIY serta peraturan Gubernur DIY nomor 36 tahun 2008 tentang Lembaga teknis daerah Provinsi DIY.[7] Pembinaan di Dinas Sosial Provinsi DIY, berarti sebuah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan yang berupa usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian sesuatu secara teratur oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.

Maksud yang terkandung dalam judul *Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* ini adalah penelitian tentang bentuk-bentuk kegiatan pembinaan bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa

[7] Profil Dinas Sosial Propinsi DIY

Yogyakarta dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini membawa dampak positif terhadap kemajuan pembangunan nasional jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu disaring dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi disisi lain membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif dari globalisasi dan keterbukaan antara lain timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang justru merusak sumber daya manusia. Salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan transportasi, komunikasi dan informasi.

Kemajuan dibidang farmasi misalnya, berkembang jenis-jenis zat/obat sintetis seperti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang dalam penyalahgunaannya memiliki akibat berbahaya. Lebih berbahaya lagi apabila penyalahgunaannya dilakukan dengan cara bereksperimen atau coba-coba mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya.

Masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia sudah sangat meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA khususnya pada

remaja merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan akibat budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang sangat sulit untuk dihilangkan membutuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Berkualitasnya generasi penerus tersebut sangat ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohani.

Penyalahgunaan NAPZA yang mayoritasnya dilakukan oleh kalangan remaja yang secara tidak langsung berdampak buruk bagi moral-moral generasi penerus bangsa kita. Para remaja yang menjadi aset utama dan calon generasi penerus bangsa terjebak pada kenikmatan-kenikmatan sesaat akibat yang ditimbulkan dari NAPZA. Akibat penyalahgunaan NAPZA adalah terjadinya kerusakan pada organ tubuh sehingga fungsi organ terganggu. Gangguan ini bisa menimbulkan tekanan kejiwaan (psikis) dan merosotnya mental anak bangsa.

Dampak penyalahgunaan NAPZA lebih sering dikenal dengan istilah Narkoba antara lain adalah gangguan kesehatan jasmani, penyakit menular akibat pemakaian jarum suntik bergantian (hepatitis B/C, HIV, AIDS), overdosis yang bisa menjadikan kematian, ketergantungan (sakauw), gangguan kesehatan jiwa (paranoid, gangguan mental emosional), serta gangguan dalam kehidupan berkeluarga, sekolah dan sosial.

Menyelamatkan aset utama bangsa dari bahaya NAPZA, tidaklah hanya menjadi tanggung jawab segelintir atau sekelompok orang saja, melainkan menjadi tanggungjawab kita bersama. Motto mencegah lebih baik dari pada mengobati harus selalu kita tanamkan sejak dini, pendidikan tentang bahaya NAPZA harus sudah bisa diterapkan dari pendidikan yang paling dasar. Akan tetapi bagi remaja ataupun orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan atau bahkan menjadi pecandu dari NAPZA jangan sampai kita kucilkan, mereka sangat membutuhkan pertolongan agar tidak terjebak kedalam jurang yang lebih dalam lagi.

Bagi para korban penyalahgunaan NAPZA mereka sangat membutuhkan bantuan agar mereka dapat melangsungkan kembali kehidupannya sesuai dengan fungsi sosialnya. Upaya pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab kita bersama. Selain instansi pemerintahan, pembinaan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang intens menangani masalah tersebut. Adapun obyek penelitian penulis adalah Dinas Sosial Provinsi DIY yang salah satu dari fungsinya adalah pengelolaan dan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat, yang dalam hal ini melakukan rehabilitasi dan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di DIY.

Relevansi penelitian ini, kaitannya dengan Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam adalah terletak pada titik kajiannya, yaitu studi tentang pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, yang dengan pembinaan itu akan diperoleh sebuah hasil yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengembangan suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah korban penyalahgunaan NAPZA.

Studi ini mengangkat tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial provinsi DIY pada korban penyalahgunaan NAPZA yang notabene dari korban tersebut mayoritas adalah para remaja yang ada di DIY bahkan kebanyakan dari mereka adalah kalangan pelajar yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah.

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang pembinaan di Dinas Sosial Provinsi DIY terhadap para korban penyalahgunaan NAPZA dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang terkenal dengan kota pelajarnya, tentunya dengan predikat kota pelajar tadi banyak sekali anak-anak muda dari berbagai penjuru negeri banyak yang berdatangan ke kota Yogyakarta untuk menempuh studi. Indonesia sudah menjadi pusat perdagangan dunia NAPZA internasional, tentunya kota Yogyakarta yang menjadi salah satu dari lima kota besar

yang ada di Indonesia itu menjadi lahan empuk perdagangan barang yang sangat mematikan itu.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perlu adanya rumusan masalah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY?
3. Bagaimana evaluasi dan hasil dari pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perencanaan pelaksanaan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di DIY yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.

2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.
3. Mengetahui evaluasi dan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi DIY.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan ada manfaat-manfaat yang dapat dipetik diantaranya:

1. Dapat menambah pengetahuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan pada korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Penelitian ini sebagai sumber pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan pengkajian dalam disiplin ilmu dakwah, khususnya dibidang Pengembangan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembang masyarakat maupun pekerja sosial dalam upaya melaksanakan pembinaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian tentang “ Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Provinsi DIY" peneliti akan mengacu pada beberapa pemikiran dan pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh Nur Emy Mahmudah, yang berjudul *Pembinaan Kesehatan Mental Islami bagi Anak Jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan kesehatan mental islami bagi anak jalanan melalui kegiatan pemberian bantuan dan dengan metode langsung dan tidak langsung untuk mempermudah pelaksanaan dan pembinaan kesehatan mental islami bagi anak jalanan di Rumah Singgah Diponegoro Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Mumu Mukarom yang berjudul *Pembinaan Mental Agama terhadap Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*. Skripsi ini mengangkat masalah tentang pembinaan mental agama terhadap narapidana. Dengan pembinaan terhadap narapidana itu para pembinanya dapat mengubah dan mengembalikan kesadaran para narapidana.

Skripsi yang disusun oleh Junatul Hasanah yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Mental Guru BP terhadap Siswa yang terlibat minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang di SMA UII Yogyakarta*. Skripsi ini mengangkat masalah tentang pelaksanaan

pembinaan mental yang dilakukan oleh Guru BP SMA UII Yogyakarta terhadap Siswa-Siswa yang terlibat minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, baik dari pelaksanaannya, metode pembinaannya sampai dengan hasil yang dicapai dalam melaksanakan pembinaan mental tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Retnaningrum Ratnaningtias yang berjudul *Therapeutic Community Sebagai Metode Pelayanan Sosial Bagi korban Penyalahgunaan Napza di Panti Sosial Pamardi Putra " Sehat Mandiri " Yogyakarta*. Membahas tentang metode Therapeutic Community yang memanfaatkan kelompok sebagai media perubahan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

Tulisan yang membahas lebih detail tentang pembinaan di Dinas Sosial Provinsi DIY pada korban penyalahgunaan NAPZA ini sepengetahuan penulis belum ada. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul " *Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Oleh Dinas Sosial Provinsi DIY*".

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang NAPZA

a. Pengertian NAPZA dan Penggolongannya

Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). [8]

Narkotika berasal dari bahasa Yunani *"Narkoum"* berarti membuat lumpuh/membuat mati rasa. Narkotika atau dalam bahasa Inggris *Narcotic* (obat bius) adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktifitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat dependence), menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).[9]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan

---

[8] Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Bandung;Yrana Widia, 2004), hlm.11.

[9] Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta; Madani Pustaka Hikmah, 2000)hlm. 13-14

atau kesadaran hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketagihan.[10]

Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika dibedakan menjadi beberapa golongan:

1) *Golongan I*

Dalam golongan ini narkotika hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja, tidak digunakan untuk terapi. Disamping itu golongan ini mempunyai potensi sangat tinggi akan terjadinya efek ketergantungan obat atau adiksi/ketagihan. Contoh narkotika golongan ini adalah:

a. Tanaman *Papaver somniverum* L. (Opioit) serta produk yang dihasilkan.

b. Tanamam *Erytroxylum coca* (kokain) serta produk yang dihasilkan.

c. Tanaman *Canabis sativa* (ganja) serta produk yang dihasilkan.

2) *Golongan II*

Narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan, tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan tersebut. Narkotika golongan ini juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berpotensi tinggi

[10] *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 3

mengakibatkan ketergantungan. Contoh golongan ini adalah morfin, petidin, metadon, opium, dihidromorfin, dan ekogin.

3) *Golongan III*

Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Obat ini hanya berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, etil-morfin, asetil dihidrokodein, dekstropropoksifen, dihidrokodein, dan nor-kodein.[11]

Dalam Kepres no. 3 tahun 1997, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan pengenceran minuman mengandung alkohol.

Alkohol dapat mengubah suasana hati dan perasaannya, karena menghambat mekanisme kontrol tidak takut, tidak malu, dan melakukan perilaku yang menyimpang dan fungsi integrasi di otak atau mengganggu proses mental, hidup, emosi, dan tingkah laku.

---

[11] Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, (Jakarta UI_Press, 2006). Hlm 23.

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

1) Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 1% s/d 5%.

   Contoh: Bir dan Green Sand

2) Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 5% s/d 20%.

   Contoh: Anggur Kolesom.

3) Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 20% s/d 55%.

   Contoh: Arak, Wiski dan Vodka.[12]

Psikotropika termasuk golongan obat keras tertentu, dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 mengenai definisi obat psikotropika adalah Zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, dapat menyebabkan perubahan aktifitas mental dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan psikis dan fisik bila tanpa pengawasan. Sedangkan menurut pengertian medis, psikotropika adalah obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif pada sistem saraf pusat dan mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau tingkah laku (kejiwaan/mental).[13]

---

[12] Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Narkoba dan Permasalahannya* (buku saku mahasiswa). (Yogyakarta; Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005), hlm.6.

[13] Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, (Jakarta; UI_Press, 2006). Hlm 24.

Psikotropika dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1) *Golongan I*

Obat psikotropika yang tidak mempunyai khasiat pengobatan yang jelas atau apabila disalahgunakan sangat merugikan perorangan atau tata kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan pengawasan yang sangat ketat peredarannya. Golongan ini hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi amat kuat untuk ketergantungan. Contoh: 3,4-methylen dioximethyl amphetamin (MDMA) terkenal dengan nama ekstasi ADAM, Methylen dioxi amphetamin (MDA) terkenal dengan ekstasi saja, Methylen dioxi ethyl amphetamin (MDEA) terkenal dengan ekstasi EVA, Meskalin, Lysergic Acid Diethylamid (LSD), dan Psilosibin.[14]

2) *Golongan II*

Psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan yang jelas, dan apabila disalahgunakan sangat merugikan kesehatan perorangan, atau tata kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap peredarannya. Golongan ini selain berkhasiat pengobatan juga dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan

[14] Ibid.,

ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat menyebabkan ketergantungan. Contoh: Amphetamin, Methamphetamin yang terkenal dengan shabu-shabu, Deksamphetamin, Fenethilin, PCP (Pensiklidin).[15]

3) *Golongan III*

Termasuk golongan ini adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan jelas dan apabila disalahgunakan merugikan kesehatan perorangan atau tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga masih memerlukan pengawasan peredarannya. Golongan ini dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi sedang untuk menimbulkan ketagihan/ketergantungan. Contoh: Amobarbital, Butabarbital, flunitazepam, glutemide, pentobarbital, siklobarbital, dan katina.[16]

4) *Golongan IV*

Golongan ini psikotropika mempunyai khasiat pengobatan yang jelas, dan apabila disalahgunakan dapat merugikan kesehatan pengguna dan mengganggu tata kehidupan masyarakat sekitarnya, sehingga diperlukan pengawasan yang memadai. Golongan ini juga dapat digunakan dalam pengobatan dan juga untuk keperluan pengembangan ilmu

---

[15] Ibid.,hlm. 25
[16] Ibid.,

pengetahuan, serta berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh: Alpazolam, barbital, bromazepan, diazepam, fenobarbital, etinamat, flurazepam, klonazepam, klordiazepoksida, lorazepam, meprobamat, dan nitrazepam.[17]

Zat Adiktif adalah zat/bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada system saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain: LSD, Psilosin, Psilosibin, Meskalin, Ganja, rokok dan beberapa pelarut, seperti lem, cat, dan lain-lain.[18]

Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Kondisi ini dapat terjadi pada masalah seksual, perjudian, belanja dan lain sebagainya termasuk NAPZA. Adiksi NAPZA dapat memberikan dampak medis, psikologis, dan sosial.[19]

Adiksi menurut WHO (*World Health Organization*) adalah:

1. Ketergantungan Psikologis (*Psicological Dependency*) merupakan kebutuhan emosional yang tinggi untuk terus

[17] Ibid., hlm 25-26
[18] Ibid., hlm. 13.
[19] Direktorat Pelayana dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA Departemen Sosial RI, *Pedoman Dukungan Keluarga Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta; Departemen Sosial RI 2004). Hal 8

kembali menggunakan NAPZA dalam upaya merasakan efeknya atau menghilangkan secara psikis.

2. Ketergantungan Fisik (*Physical Dependency*): setelah pemakaian jangka waktu tertentu dan tubuh sudah menyesuaikan terhadap NAPZA yang biasa dikonsumsi, maka akan timbul reaksi ekstrim ketika pemakaian dihentikan. Efek toleransi yang terjadi dalam diri penyalahguna membuat dirinya harus menambah dosis pemakaiannya untuk mendapatkan "rasa" yang sama, sehingga lama-kelamaan tubuh membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk dapat berfungsi secara normal[20]

b. Penyalahgunaan NAPZA dalam Perspektif Agama Islam

Dalam syariat Islam sesungguhnya sudah sangat jelas dan tegas memberikan batasan terhadap penyalahgunaan NAPZA ini. Allah SWT sangat jelas menegaskan dalam Al Quran larangan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menimbulkan mudharat seperti berbuat zina, meminum *Khamer*, berjudi, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya: " *Hai orang-orang yang beriman seseungguhnya meminum khomer, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji*

[20] Directorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA Departemen Sosial RI, *Pedoman Bagi Tenaga Konselor Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA*. (Jakarta ; Departemen sosial RI.2004) hlm. 5

yang termnasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Seseungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khomer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Alloh dan shalat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.[21]

Ayat Al Quran diatas merupakan ayat yang dengan tegas menempatkan meminum *khomer* ke dalam kategori hukum ”*haram mutlak*” (qoti’).

Hukum NAPZA sebagai *Khomer*

Mengutip Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah*, diharamkannya *khomer* adalah sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang kuat fisik, jiwa dan akalnya. Tidak diragukan lagi khomer, dan dengan demikian semua jenis minuman dan makanan yang memabukkan, dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi diri, terutama akal.[22]

Khomer itu sendiri menurut Sayyid Sabiq adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk

[21] QS Al Maidah ayat 90-91.

[22] Muhamad Yahya Rosid, *Penyalahgunaan Narkotika*;*Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangi*.(Klaten; CV Sahabat, 2005) Hlm 6.

memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Dengan demikian benda-benda lain yang dapat menghilangkan akal selain minuman, seperti cloroform, ganja, dan lain-lain hukumnya juga haram disebabkan benda-benda tersebut memabukkan. Rasulullah saw bersabda" setiap yang memabukkan adalah *khomer* dan setiap *khomer* adalah haram" (Hadist riwayat Imam Muslim).[23]

Masih banyak dalil yang menegaskan mengapa *khomer*, dan tentu saja NAPZA haram hukumnya dalam Islam. Selain karena Islam memang menyerukan umatnya untuk hidup sehat jasmani dan rohani dengan menghindarkan diri dari meminum khomer dan mabuk-mabukan, dalam pandangan Islam hidup sehat jasmani dan rohani adalah jembatan utama seorang muslim untuk dapat beribadah lebih baik dan lebih khusuk kepada Allah swt.

Dalam ajaran Islam dikenal istilah " *sihah*" dan " *afiah*" . sihah atau sehat adalah keadaan jasmani yang memungkinkan seluruh organ tubuh berjalan dan berfungsi dengan baik. Sedangkan *afiah* adalah suatu keadaan yang lebih sempurna dari sihah yang menyangkut kestabilan jasmani, rohani dan sosial yang membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Islam juga memandang

[23] Ibid,.Hlm 7.

bahwa kesehatan bukan hanya urusan perseorangan dan keluarga saja tapi juga merupakan tanggungjawab sosial. [24]

Kini jelaslah bagi kita bahwa hidup sehat adalah syarat mutlak untuk bisa beribadah dan beramal saleh. Dan sangat jelas bahwa melakukan perbuatan zina, meminum *khomer* (termasuk memakai NAPZA), selain merugikan bagi kesehatan tubuh juga suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Sebab semua perbuatan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan permanen pada organ-organ fisik, tapi juga psikis. Kerusakan yang pada akhirnya akan menyeret seseorang pada situasi ekstrim dalam hidupnya yakni "*kufur nikmat* ".

c. Tinjauan tentang Pembinaan

Pembinaan terhadap penyalahgunaan NAPZA diatur oleh undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika tepatnya pada bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dalam undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 52 sampai pasal 54.

Pasal 52 undang-undang nomor 22 tahun 1997, sebagai berikut:

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengna narkotika

[24] Ibid., Hlm 9-10

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya:

a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
b. Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
c. Mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan.
e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. [25]

Pecandu narkotika adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Pecandu juga memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dalam keadaan apapun. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 (satu) yang menyebutkan: “Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama

[25] *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1998), hlm 7.

dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan."

Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna NAPZA, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna NAPZA, termasuk pula wajib untuk memenuhi hak-hak pengguna NAPZA sebagai korban terutama hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Pada dasarnya pengguna NAPZA termasuk pecandu adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dimana mereka merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Kedudukan pengguna NAPZA terutama pecandu sebagai korban, sebetulnya sudah diakui didalam berbagai regulasi tentang tindak pidana NAPZA di Indonesia. Artinya bahwa sejak awal sudah ada suatu kesadaran dari pembentuk undang-undang, bahwa pengguna NAPZA selain pelaku kejahatan juga adalah korban kejahatan itu sendiri.

Hal ini sesungguhnya mempunyai arti penting bagi penerapan hukum terhadap pengguna NAPZA, setidaknya ada

pengakuan dari negara bahwa kedudukan pengguna NAPZA adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk direhabilitasi dan dibina di dalam undang-undang mengenai NAPZA. Diantaranya terdapat dalam:

1). Pasal 37 ayat (1) UU nomor 5 tahun 1997 menyatakan: "pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan".

2). Pasal 44 ayat (1) UU nomor 22 tahun 1997 pada pokoknya menegaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika, dengan syarat narkotika tersebut diperoleh secara sah.

3) . Pasal 45 Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 dinyatakan bahwa pecandu wajib menjalani perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pengguna narkoba adalah tidak dipidana, karena pengguna NAPZA terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan adalah didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Pembinaan pada anak muda/remaja

yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA harus disesuaikan dengan kadar, minat, nalar, dan interes mereka, agar ada keakraban antara korban penyalahgunaan NAPZA tersebut dengan konsep ajaran suatu agama. Kalau tidak tentu akan ada kebosanan bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang pada gilirannya membawa mereka mencari pemenuhan lain yang bersifat negatif. Karena itu, usaha pembinaan harus mampu memberikan sentuhan psikologis terhadap para korban,

H. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada penyimpulan.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu: *Pertama*, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explore)*, dan *kedua* menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan explanatori.[26]

1. Subjek dan Objek Penelitian

[26] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya 2001). Hlm 112.

Subjek dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan di Dinas Sosial Provinsi DIY, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Instansi Dinas Sosial Provinsi DIY selaku pelaksana pembinaan dan para korban penyalahgunaan NAPZA yang dibina oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti atau data yang harus dikumpulkan. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY terhadap para korban penyalahgunaan NAPZA.

2. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.[27] Karena penelitian ini titik kajiannya adalah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY terhadap para korban penyalahgunaan NAPZA, maka data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang ditujukan kepada beberapa informan yang dianggap berperan penting seperti Kepala atau Pegawai Dinas Sosial Provinsi

[27] Ibid

DIY yang bertugas secara langsung dalam proses pembinaan, pegawai Panti Sosial Pamardi Putra Sehat Mandiri Yogyakarta sebagai unit pelaksana pembinaan, dan Korban dari penyalahgunaan NAPZA yang menjadi Residen atau yang dibina oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.

b. Data Sekunder

Data utama tentu membutuhkan data tambahan sebagai data pendukung dan pelengkap untuk kepentingan kevalidan data. Data-data tambahan tersebut diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa Buku, Arsip, Majalah Ilmiah, Desertasi, Tesis, Dokumen dan lain sebagainya. Disamping sumber tertulis, Foto, Data statistik, Grafik, maupun tabel dan Gambar merupakan data sekunder yang bisa mendukung keabsahan suatu data.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa hal-hal yang menunjuk kepada pendukung data tentang pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data biasanya menggunakan antara lain: Wawancara secara mendalam, Observasi partisipan dan Dokumentasi.[28]

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewe*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.[29]

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan melalui *wawancara tertutup dan terbuka*. Wawancara tertutup dilakukan dalam kondisi subjek tidak mengetahui kalau diwawancarai, sedangkan wawancara terbuka dilakukan dengan subjek menyadari dan tahu tujuan dari wawancara.[30]

---

[28] Kode Etik dan Penulisan skripsi, (Yogyakarta;Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2001), Hlm 67.

[29] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada,2001) ,hlm 155

[30] Ibid.,Hlm 160.

Pengumpulan data dengan bertanya ini dalam pelaksanaanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan dengan menggunakan tulisan.[31]

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Dinas Sosial sebagai penanggung jawab instansi dan koordinator seksi rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban NAPZA, sub-bagian program dan informasi serta manager primary stage PSPP Yogyakarta sebagai pelaksana teknis dalam panti.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[32] Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *observasi partisipatif* dan *non partisipatif*. Observasi partisipatif lebih menekankan pada peran pengamat yang ikut berperan serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan observasi non partisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak ikut dalam kegiatan tersebut.[33]

Dalam hal ini peneliti mengadakan kunjungan ke Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai lembaga pemerintahan yang

---

[31] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Kurnia Kalam Semesta, 2003).hlm 57-58.

[32] Nana Syaodih Sukmadinata, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Rosdakarya, 2006).hlm 220

[33] Ibid., hlm 220.

melaksanakan program pembinaan terhadap para korban penyalahgunaan NAPZA, disana akan dilakukan pengamatan terhadap pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial, baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, serta evaluasi dan hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, elektronik maupun gambar.[34]

d. Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[35] Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.[36] Maksudnya adalah setelah data terkumpul baik yang diperoleh melalui Interview, dokumentasi maupun observasi kemudian disusun, diatur dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kategori yang ada, kemudian Diinterpretasikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kenyataan yang ada, dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul.

---

[34] Ibid., hlm 221.

[35] Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta;LP3ES, 1995).hlm 263.

[36] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta; Reneka cipta,2002) hlm. 129.

I. SistematikaPembahasan

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang isinya memaparkan pembahasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Gunanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari pembahasan ini.

Pada bab kedua berisi tentang gambaran umum Dinas Sosial Provinsi DIY, yang meliputi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta unit pelaksana teknisnya.

Pada bab ketiga akan dibahas tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang ditanganinya.

Pada bab empat, adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Dari pemaparan bab satu sampai bab tiga disimpulkan pada bab ini agar dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari adanya hasil penelitian yang berjudul Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pembinaan korban penyalahgunaan NAPZA yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi DIY terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan yang dilaksanakan didalam panti dan pembinaan yang dilaksanakan diluar panti.

Penelitian yang penulis teliti terfokus pada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.

1. Perencanaan Pembinaan

a. Perencanaan Pembinaan didalam Panti

Perencanaan pembinaan didalam panti mengacu pada standar pelayanan dan rehabilitasi korban NAPZA internasional yaitu :

1).Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang menjadi resident di panti secara terpadu mulai dari rehabilitasi medis sampai rehabilitasi sosial serta mengembalikan ke lingkungan keluarga atau sosialnya.

2). Pelaksanaan pemberian bimbingan dan ketrampilan untuk resident

3). Memperluas jaringan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta Yayasan/Orsos yang menangani penyalahgunaan NAPZA.

4). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA.

5). Mengadakan pelatihan, penelitian dan pengembangan tentang pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

b. Perencanaan Pembinaan diluar Panti

1). Administrasi Kegiatan.

2). Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program.

3). Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

4). Pemetaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di 20 lokasi Kecamatan, sebagai data pelaksanaan pembinaan tahun yang akan datang.

5). Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA :

6). Pemberian Bantuan Sosial:

7). Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop / Diseminasi / Seminar / Publikasi.

8). Monitoring dan Evaluasi.

2. Pelaksanaan Pembinaan

a. Pelaksanaan Pembinaan didalam panti

Pelaksanaan pembinaan didalam panti terfokus pada penanganan korban-korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah masuk dalam kategori parah, sehingga pelaksanaannya meliputi rehabilitasi secara medis (*detoxsifikasi*), rehabilitasi sosial yang mencakup pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pemberian ketrampilan dll.

b. Pelaksanaan pembinaan diluar panti

Pembinaan diluar panti terfokus pada korban penyalahgunaan NAPZA yang sudah sembuh (eks napza), yang bentuk pembinaannya antara lain yaitu: pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, pemantapan petugas pencegahan NAPZA berbasis masyarakat tingkat kelurahan, pembinaan dan bimbingan lanjut bagi kelompok dampingan eks korban NAPZA, Sosialisasi pedoman perlindungan dan advokasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, kegiatan operasional UPSK bidang korban penyalahgunaan NAPZA, dan penyelenggaraan sosialisasi, workshop, seminar, publikasi dll.

3. Evaluasi dan hasil pembinaan

Sistem evaluasi didalam panti tidak dilaksanakan secara tahunan tetapi menggunakan evaluasi orang perorang yang menjadi resident, adapun untuk evaluasi program kegiatan tidak dilaksanakan karena

program pelayanan dan rehabilitasi yang diterapkan didalam panti menggunakan sistem pelayanan dan rehabilitasi dunia.

Evaluasi pembinaan diluar panti dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran yang biasanya dilaksanakan pada bulan November-Desember.

Evaluasi di Dinas Sosial Provinsi DIY baru mencakup input, proses, dan outputnya saja sedangkan manfaat (*benefit/outcam*) dapat diukur setelah beberapa tahun kedepan, sedangkan dampak (*impact*) belum terukur secara detail.

Secara umum pembinaan korban penyalahgunaan NAPZA yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi DIY dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang telah ditentukan dan target fisik sudah dapat tercapai sebagaimana mestinya.

B. Saran

Pada akhir laporan hasil penelitian ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Residen

a) Untuk mendapatkan kepulihan memang membutuhkan waktu yang panjang dan penuh perjuangan. Residen memegang kunci utama dalam mencapai suatu kepulihan, maka dari itu dibutuhkan niat yang

sungguh-sungguh dari dalam residen supaya bisa lepas dari jeratan NAPZA dan multidimensi permasalahannya.

b) Jalanilah program yang sudah ditetapkan panti dengan baik, meskipun hal itu kadang sangat melelahkan dan menjenuhkan. Bagi yang diluar panti teruslah bersemangat dalam berkarya, isilah waktu dengan hal-hal yang positif agar tidak terjebak lagi kembali menjadi budak NAPZA.

2. Bagi Orang Tua

a) Orang tua adalah faktor terpenting kedua setelah residen. Jangan memusuhi, menjauhi apalagi membuang mereka (korban penyalahguna NAPZA), justru sebaliknya rengkuh dan dekati mereka, bimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Mereka bukanlah suatu aib yang harus ditutup-tutupi karena malu, tetapi bantulah mereka untuk bangkit dan menyelamatkan diri mereka dari lingkaran setan NAPZA yang sangat menyesatkan.

b) Berikanlah motivasi/dukungan tidak hanya materi saja, yang lebih berharga adalah dukungan non materi, seperti kasih sayang, cinta dan perhatian sesuai dengan porsinya.

c) Bimbing dan dukunglah mereka setiap saat untuk keluar dari jeratan NAPZA. Jangan biarkan mereka jatuh dan jatuh lagi kedalam dunia hitam NAPZA, karena mereka sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari lingkungan terdekat yaitu orang tua dan keluarga.

3. Bagi Dinas Sosial Propinsi DIY

a) Perlu adanya Sheltered Workshop bagi Alumni Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik dari Dalam Panti maupun Luar Panti dalam rangka pembinaan lanjut *(after care)* agar warga binaan dapat melaksanakan peran sosial dan membangun keeratan *(cohesivity)* kelompok, yang ditunjang oleh kemampuan untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan proses pemulihan.

b) Metode *Therapeutic Community* adalah metode yang bagus yang telah diterapkan oleh Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai upaya penanganan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, akan tetapi perlu adanya variasi program agar tidak terkesan monoton sehingga tidak membuat residen merasa bosan dan jenuh, hal ini bisa disesuaikan dengan melihat kebutuhan residen.

C) Hendaknya ada evaluasi program yang terencana sehingga penanganan masalah korban penyalahgunaan NAPZA ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

4. Bagi Masyarakat

a) Bantu dan terimalah mantan pengguna *(eks drug user)* hidup kembali dalam lingkungan masyarakat sebagai orang yang produktif dan dapat menjalankan peran fungsi sosial mereka sebagaimana orang normalnya.

b) Buanglah stigma/anggapan negatif yang melekat pada diri mereka. Mereka adalah manusia yang mempunyai hak untuk hidup bersosialisasi dan berkembang didalam masyarakat. Meskipun mereka pernah jatuh kedalam lembah hitam NAPZA, akan tetapi jangan jadikan hal itu sebagai penghambat untuk mereka bangkit dan berjuang kembali.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji Penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, kami mohon kepada-Mu Ya Allah, bukalah pintu maghfiroh atas semua kesalahan Penulis perbuat. Bukalah pintu rahmat-Mu untuk mendapatkan keridhoan-Mu Yang Maha Agung. Melalui perjuangan panjang dan penuh cobaan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dengan mencurahkan kemampuan yang Penulis miliki seoptimal mungkin. Semua ini tiada lain adalah batas pertolonganmu ya Allah

Banyak terimakasih Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah dengan rela membagi waktunya untuk ikut urun rembug membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kepada dosen Pembimbing terimakasih banyak atas pengertiannya yang luar biasa kepada penulis, terimakasih juga Penulis haturkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan

penelitian di lembaganya, serta terimakasih pula kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbangsih ide, pemikiran, tenaga, bahkan biaya yang sempat terkeluarkan hanya sekedar untuk mencarikan reverensi yang relevan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, segala saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah atas apa yang telah dihasilkan dari penelitian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, semoga diberi kemudahan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini, Amin.

Yogyakarta, 29 Agustus 2010

Penulis

Farid Ashari

03230024

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: 2003.

Badudu Zein, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Panduan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2003

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasu Sosial, *Pedoman Bagi Tenaga Konselor Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Napza, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Dukungan Keluarga Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna NAPZA*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung:Yrana Widia, 2004.

Eko Prasetyo, Perspektif T.C. Terhadap Adiksi, Yogyakarta: Panti Sosial Pamardi Putra, 2007

Indrastuti dan Penny Rahmawaty, *Ilmu Pengetahuan Sosial 6*, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008

.

Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda karya,2005.

Kode Etik dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,2006.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya 2001.

Masdar Helmy, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*, Semarang: Toha Putra 1973.

Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000

Muhamad Yahya Rosid, *Penyalahgunaan Narkotika;Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulang*i.Klaten: CV Sahabat, 2005

Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda karya, 2006

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,Jakarta: Modern English Press 1991

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Narkoba dan Permasalahannya* (buku saku mahasiswa). Yogyakarta: Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka cipta, 2002.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka 1994.

Tim Abdi Guru, *Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan*, Semarang: Penerbit Erlangga 2006.

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1998

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka 1985.

LAIN-LAIN

Tulisan Bro Eko Prasetyo (Konselor Senior PSPP Yogyakarta), *Petunjuk Penggunaan modul untuk memahami Buku Perspektif T.C Terhadap Adiksi*

Perda Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2008, tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah

www.dinsos.pemda-diy.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Dinas Sosial Provinsi DIY (Sub Bagian Program dan Informasi) 1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi 2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Dinas Sosial Propinsi DIY? 3. Bagaimanakah struktur dari lembaga Dinas Sosial DIY? 4. Menangani masalah-masalah apa sajakah Dinas Sosial Propinsi DIY? 5. Bagaimana program kerja di Dinas Sosial Propinsi DIY untuk penyalahgunaan NAPZA? 6. Bagaimana perencanaan program pembinaan pada korban penyalahgunaan NAPZA ditahun 2010? 7. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pada korban penyalahgunaan NAPZA di Dinas Sosial Propinsi DIY ditahun 2010 ini? 8. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan dinas Sosial DIY? 9. Meliputi bidang apasajakah proses pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial DIY terhadap korban penyalahgunaan NAPZA tersebut? 10. Berapakah korban penyalahgunaan NAPZA yang ada di DIY, menurut data yang dimiliki Dinas Sosial DIY? 11. Kapan terakhir kali Dinas Sosial DIY melakukan pendataan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang ada di DIY? 12. Darimana sajakah data-data tersebut diperoleh? 13. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan pada korban penyalahgunaan NAPZA oleh Dinas Sosial Propinsi DIY? 14. Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi DIY dalam pelaksanaan pembinaan pada korban penyalahgunaan NAPZA ditahun 2010? Untuk Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 1. Bagaimanakah proses dan tahapan pelaksanaan penanganan dan pembinaan terhadap korban NAPZA yang dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dinas Sosial DIY? 2. Bagaimanakah Perencanaan dari program penanganan	

pembinaan tersebut? 3. Apa sajakah Program yang sudah terlaksana pada tahun 2010 ini? 4. Adakah evaluasi dalam setiap program yang sudah terlaksana? 5. Darimana saja dana yang diperoleh untuk merealisasikan program-program tersebut? Untuk Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta (Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY) 1. Bagaimanakah Proses dan tahapan pelaksanaan penanganan dan pembinaan yang dilakukan PSPP terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA? 2. Berapakah jumlah Residen yang ada di panti pada saat ini (2010)? 3. Darimana sajakah asal residen yang ada di PSPP ini, adakah yang berasal dari luar Yogyakarta? 4. Dari unsur apasajakah Petugas yang menangani Residen yang ada disini, mengingat Residen yang ada disini adalah yang masuk dalam kategori Residen yang sangat parah? 5. Adakah Program pengarahan dan pembinaan terhadap Orang tua Residen di PSPP ini?	

Curiculum Vitae

Nama	: Farid Ashari
Tempat Tanggal Lahir	: Magelang 24 Juni 1983
Alamat	: Dermo II,RT 52 RW 22 Bringin, Srumbung Magelang, Jawa Tengah
Agama	: Islam
Telp/Hp	: 081578921858
Status	: Kawin

Riwayat Pendidikan Formal :

- TK Aisyiah Bustanul Athfal Dermo, Bringin Srumbung Magelang lulus tahun 1990
- MI Ma'arif Bringin Srumbung Magelang lulus tahun 1996
- MTS Islam Grogol Sukoharjo Surakarta lulus tahun 1999
- SMU 1 Ngluwar Magelang lulus tahun 2002
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Lulus tahun 2010

Pendidikan Non-Formal :

- Lembaga Pendidikan Kejuruan DPKT Gajah Mada, program Teknisi Komputer lulus tahun 2003.
- Training Of Fasilitator (TOF) Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga th 2004
- Training Of Trainer Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DIY th 2005
- Pelatihan Jurnalistik diselenggarakan oleh Komunitas Mata Air Yogyakarta
- Pelatihan Aritmatika Plus, diselenggarakan oleh DEPAG Kab Magelang th 2008
- Diklat metode pengajaran PAKEM, diselenggarakan oleh UPT Kec Srumbung tahun 2008

- Pelatihan “Senam Ayo bersatu2”, diselenggarakan oleh UPT Kec Srumbung dan KKG Guru Olahraga tahun 2009
- Pelatihan TUB PBB diselenggarakan UPT kec. Srumbung tahun 2010

Pengalaman Organisasi

- PMII Rayon Fakultas Adab 2003-sekarang
- FPUB Yogyakarta tahun 2004-2005
- PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga tahun 2005
- DPP PRM UIN Sunan Kalijaga tahun 2006-2007
- Sahabat Lingkungan WALHI DIY tahun 2005-sekarang
- Komunitas Mata Air Yogyakarta tahun 2005-sekarang
- DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2008

DOKUMENTASI FOTO-FOTO KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN

Sosialisasi Pedoman Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Buka Bersama dengan

Halaman Panti Sosial Pamardi Putra
Dinas Sosial Prop. DIY

Pemantapan Petugas Pencegahan NAPZA Berbasis Masyarakat Tingkat Kelurahan

Pemantapan Petugas Pencegahan NAPZA Berbasis Masyarakat Tingkat Kelurahan